



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

Kepada

- Yth.
1. Pengelola Perkantoran
 2. Pengelola Pendidikan
 3. Pengelola Tempat Ibadah
 4. Pengelola Tempat Hiburan/Tempat Rekreasi
 5. Pengelola Restoran/Rumah Makan/Cafe/dan tempat yang melayani Makan Minum
 6. Pengelola Hotel/Guest House/Apartemen/sejenisnya
 7. Pengelola Mall/Pusat Perbelanjaan/Pengelola Toko/Pasar
 8. Pelaku Usaha Industri
 9. Pengelola Event Organizer
 10. Seluruh masyarakat se-Kota Malang

SURAT EDARAN

NOMOR 73 TAHUN 2021

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
VARIAN OMICRON SERTA PENEGAKAN PENGGUNAAN
APLIKASI PEDULILINDUNGI

A. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 Varian Omicron Serta Penegakan Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi, dan menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Republik Indonesia tanggal 16 Desember 2021, maka perlu menetapkan Surat Edaran Walikota Malang tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 Varian Omicron Serta Penegakan Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi.

B. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan panduan dan perlindungan atas kesehatan bagi masyarakat dalam mendorong dan melaksanakan pencegahan penyebaran COVID-19;

2. Memberikan kepastian pelaksanaan protokol kesehatan tetap berjalan efektif dan efisien.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat panduan bagi Pengelola Perkantoran, Pengelola Pendidikan, Pengelola Tempat Ibadah, Pengelola Tempat Hiburan/Tempat Rekreasi, Pengelola Restoran/Rumah Makan/Cafe/dan tempat yang melayani Makan Minum, Pengelola Hotel/Guest House/Apartemen/sejenisnya, Pengelola Mall/Pusat Perbelanjaan/Pengelola Toko/Pasar, Pelaku Usaha Industri, Pengelola *Event Organizer* dalam mendorong dan melaksanakan pencegahan dan/atau penanganan terkait penyebaran Covid-19 di Kota Malang Serta Penegakan Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi.

D. Dasar

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional; dan
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: Hk.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
5. Peraturan Walikota Malang Nomor 30 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

Dengan memperhatikan:

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Varian Omicron Serta Penegakan Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi.

E. Isi Edaran

1. Seluruh pengelola Perkantoran, Pengelola Pendidikan, Pengelola Tempat Ibadah, Pengelola Tempat Hiburan/Tempat Rekreasi,

Pengelola Restoran/Rumah Makan/Cafe/dan tempat yang melayani Makan Minum, Pengelola Hotel/Guest House/Apartemen/sejenisnya, Pengelola Mall/Pusat Perbelanjaan/Pengelola Toko/Pasar, Pelaku Usaha Industri, Pengelola *Event Organizer* wajib melaksanakan protokol kesehatan dan mematuhi ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 Varian Omicron Serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi;

2. Mengoptimalkan penggunaan dan melakukan penegakan pemanfaatan Aplikasi PeduliLindungi dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Melakukan pengetatan dan pengawasan Protokol Kesehatan ditempat-tempat yang berpotensi kerumunan dan tempat kegiatan publik dengan memanfaatkan scan optimal Aplikasi PeduliLindungi, meliputi:
 - 1) Kawasan perkantoran;
 - 2) Kawasan industri;
 - 3) Pengelola Restoran/Rumah Makan/Cafe/dan tempat yang melayani Makan Minum;
 - 4) Tempat Ibadah;
 - 5) Pengelola Pendidikan;
 - 6) Kawasan mall pusat perbelanjaan, Pengelola Toko dan pasar; dan
 - 7) Kawasan wisata dan perhotelan/Guest House/Apartemen/sejenisnya.
 - b. Penggunaan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat perjalanan menggunakan moda transportasi umum;
 - c. Penggunaan aplikasi PeduliLindungi pada pelaksanaan kegiatan wisata dan penyelenggaraan *event* MICE (*Meeting, Incentive, Convention, Exhibition*) di tempat/kawasan wisata dan kawasan perhotelan;
 - d. Penggunaan aplikasi PeduliLindungi pada penyelenggaraan kegiatan operasional perindustrian pada kawasan industri, serta aktivitas perdagangan pada Kawasan mall/pusat perbelanjaan/Pengelola Toko/Pasar, dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - e. Meningkatkan pelaksanaan fungsi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Posko PPKM Mikro tingkat RT/RW untuk sosialisasi penggunaan aplikasi PeduliLindungi secara aktif dan masif kepada masyarakat secara luas, baik melalui pemanfaatan

kanal informasi, media sosial dan media komunikasi publik yang, maupun secara langsung kepada masyarakat hingga tingkat kewilayahan terendah (RT/RW).

F. Sanksi

Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan; dan
4. Peraturan Daerah, Peraturan Walikota Malang; serta
5. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

G. Penutup

1. Seluruh pengelola Perkantoran, Pengelola Pendidikan, Pengelola Tempat Ibadah, Pengelola Tempat Hiburan/Tempat Rekreasi, Pengelola Restoran/Rumah Makan/Cafe/dan tempat yang melayani Makan Minum, Pengelola Hotel/Guest House/Apartemen/sejenisnya, Pengelola Mall/Pusat Perbelanjaan, Pengelola *Event Organizer* berpedoman pada Surat Edaran ini; dan
2. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 01 Desember 2021



Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Malang;
2. Kepala Kepolisian Resort Kota Malang Kota;
3. Komandan Komando Distrik Militer 0833 Kota Malang;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang.